

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN				
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan penganggaran dan pelaksanaan	1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	1	Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN dan Permendagri No.86 Tahun 2017, bahwa harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.	Menghitung Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan tahapan a s.d. f sebagai berikut:	Kepala Bappelitbangda	1. Dokumen Perencanaan Pembangunan 2. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3. Dokumen Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan
				2	Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional	a. Menghitung kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD: = (Jumlah program dalam RKPD) : (Jumlah program dalam RPJMD) x 100%	Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan (AP4EP)	1. RKPD Kota Bekasi 2. RPJMD Kota Bekasi
					Pasal 3 Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilaksanakan melalui kaidah: a. Penyusunan perencanaan dan penganggaran	b. Menghitung kesesuaian antara RENJA dengan RKPD = (Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RENJA) : (Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD) x 100%	1. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat; 2. Bidang Ekonomi dan SDA; 3. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 4. Bidang AP4EP.	Renja Perangkat Daerah dan BA Desk Renja RKPD Kota Bekasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
				<p>pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja.</p> <p>b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan.</p>	<p>c. Menghitung kesesuaian antara RENSTRA dengan RPJMD = = (Jumlah program dalam RENSTRA) : (Jumlah program dalam RPJMD) x 100%</p> <p>d. Menghitung kesesuaian antara APBD dengan RKPD = (Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD) : (Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD) x 100%</p> <p>e. Menghitung kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan = (Jumlah IKU pembangunan daerah yang mencapai target yang telah ditetapkan) : (Jumlah seluruh IKU pembangunan daerah yang telah ditetapkan) x 100%</p> <p>f. Menghitung Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dari hasil a s.d. e = (20%*Hasil a + 20%*Hasil b + 20%*Hasil c + 20%*Hasil d + 20% Hasil e)</p>	<p>1. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat; 2. Bidang Ekonomi dan SDA; 3. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 4. Bidang AP4EP.</p> <p>Bidang AP4EP</p> <p>Bidang AP4EP</p> <p>Sekretariat</p>	<p>1. Renstra Perangkat Daerah 2. RPJMD Kota Bekasi</p> <p>1. RKPD Kota Bekasi 2. APBD Kota Bekasi</p> <p>1. Laporan Kinerja Evaluasi Pembangunan Kota Bekasi 2. Laporan LKIP Kota Bekasi 3. Laporan LKPJ Kota Bekasi</p>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai dan peringkat.	Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP. Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50), dan D (0-30).	Sekretariat	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat
3.	Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan serta IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan pengakuan	3. Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	Persen (%)	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 219 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Litbang Daerah sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang litbang agar pelaksanaan kelitbangan lebih terkonsentrasi dan berdayaguna.	= (Jumlah hasil kelitbangan yang dimanfaatkan) : (Jumlah total hasil kelitbangan) x 100%	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Hasil penelitian/ kelitbangan yang dilakukan oleh Bappelitbangda maupun dikerjasamakan oleh Perguruan Tinggi/Lembaga

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		4. Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional	Predikat	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 386 s.d. 390, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Litbang Daerah sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi guna peningkatan daya saing daerah.	Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Hasil IPTEK dan inovasi daerah yang dilombakan dan mendapatkan predikat baik Tingkat Provinsi maupun Tingkat Nasional.

KEPALA BAPPELITBANGDA
KOTA BEKASI

Drs. DINAR FAIZAL BADAR
 Pembina Utama Muda/IV.c
 NIP. 19710115 199003 1 002